



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN KARANGRAYUNG

Jalan Raya Karangrayung No.29, Grobogan, Jawa Tengah 58183

Telepon (0292) 658500, Faksimile (0292) 658500

Laman karangrayung.kec.grobogan.go.id, Pos-el
kec.karangrayung@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGRAYUNG
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 900/4/KECKRYNG/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025-2029

CAMAT KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, serta memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai dasar perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Karangrayung Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2025—2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangrayung
Pada tanggal 28 Januari 2026

Camat Karangrayung



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

ARIF EFENDI ZARKASI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19820310 200012 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT
KARANGRAYUNG
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 900/4/KECKRYNG/2026
TANGGAL : 28 Januari 2026

1. Nama : Kecamatan Karangrayung
Perangkat : Kabupaten Grobogan
Daerah/Unit Kerja *)
2. Urusan : Unsur Kewilayahan
Pemerintahan yang dilaksanakan
3. Tugas Pokok : Melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan.



Camat Karangrayung



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

ARIF EFENDI ZARKASI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19820310 200012 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025-2029**

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SAT UAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA)*
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan karangrayung yang inovatif dan modern	Nilai Sakip	indeks	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Karangrayung adalah nilai hasil evaluasi kinerja tahunan yang mengukur seberapa baik instansi pemerintah daerah tersebut dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan	66,63	67,63	68,93	70,43	72,13	74,03	Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	Hasil Survei IKM berdasarkan Peraturan PermenPANRB terkait.	Nilai IKM Kecamatan Karangrayung adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat kinerja unit pelayanan publik, yang mencerminkan persepsi penerima layanan berdasarkan perbandingan antara harapan dan kebutuhan	84,10	84,13	84,16	84,19	84,22	84,25	Seksi Pelayanan Umum atau PATEN
		Nilai Indeks Manajemen Risiko	indeks	LHE Manajemen Risiko oleh Inspektorat Daerah	Manajemen risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisir dalam rangka pencapaian tujuan Organisasi. Nilai Manajemen Risiko di Kecamatan Karangrayung adalah skor hasil penilaian manajemen risiko kecamatan karangrayung oleh inspektorat Daerah.	3	3	3	3	3	3	Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan

Camat Karangrayung



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

ARIF EFENDI ZARKASI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19820310 200012 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
